POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DARI SUDUT PANDANG JURU PARKIR LIAR

(*Studi Kasus Parkir Liar di Kecamatan Padang Timur*)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

MUHAMMAD ARIF FIKRIAN
2017/17043074

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar

(Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur)

Nama	:	Muhammad Arif Fikrian
TM/NIM	:	2017/17043074
Jenjang Pendidikan	:	Strata 1 (S1)
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi

Padang, Januari 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi	Pembimbing
Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA., Ph.D	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19800103 200212 2 001	NIP. 19801019 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul	:	**Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar** *(Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur)*
Nama	:	Muhammad Arif Fikrian
TM/NIM	:	2017/17043074
Jurusan	:	Akuntansi
Keahlian	:	Akuntansi Sektor Publik
Fakultas		Ekonomi

Padang, Januari 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
2	Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	
3	Anggota	Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Arif Fikrian
TM/NIM	: 2017/17043074
Tempat/Tanggal lahir	: Pekanbaru / 15 Oktober 1998
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jalan Paninjauan No. 22 Garegeh Bukittinggi
No. HP/Telp	: 0813-6562-9436
Judul Skripsi	: Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (*Studi Kasus Parkir Liar di Kecamatan Padang Timur*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis.skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2022

...aya yang menyatakan

Muhammad Arif Fikrian

NIM. 17043074

ABSTRAK

Muhammad Arif Fikrian (17043074)	**:**	**Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar** *(Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur)*
Pembimbing	**:**	**Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**

Penelitian ini terjadi berdasarkan fenomena loss retribusi yang besar di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi retribusi dan menggali keadilan yang dirasakan juru parkir dari pendapatan kegiatan parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Triangulasi). Sampel dalam penelitian ini adalah juru parkir yang berada di Kecamatan Padang Timur. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa (1) Kecamatan Padang Timur memiliki potensi retribusi parkir yang cukup besar (2) Sistem setoran yang berlaku pada Kecamatan Padang Timur masih kurang adil bagi juru parkir.

Kata-kata kunci: Juru Parkir, Keadilan Juru Parkir, Pengelolaan Kegiatan Parkir, Potensi Retribusi Parkir

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, baik kesehatan maupun kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (*Studi Kasus Parkir Liar di Kecamatan Padang Timur*)"**. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Begitu pula dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan namun kesulitan tersebut dapat terasa mudah karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, nasehat serta motivasi selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc dan Ibu Deviani, SE, Ak, M.Si selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawati yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
6. Kedua orang tua Ibunda Riri Hariyanti dan Ayahanda Zulfirman, yang senantiasa memberikan doa, nasihat, bimbingan, kasih sayang serta dukungan yang tidak dapat terbalas oleh penulis, Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan, rahmat dan karuniaNya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah serta diberi perlindungan oleh-Nya, amiin.

Padang, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Batasan Masalah 8
E. Mamfaat Penelitian 8
BAB II 9
LANDASAN TEORI 9
A. Landasan Teori 9
B. Penelitian Terdahulu 12
C. Kerangka Konspetual 14
BAB III 16
METODE PENELITIAN 16
A. Desain Penelitian 16
B. Lokasi Penelitian 16
C. Subjek dan Objek Penelitian 17
D. Metode Pengumpulan Data 17
E. Defenisi Operasional 20
F. Keabsahan Data 21
G. Metode Analisis Data 22
BAB IV 25
PEMBAHASAN 25
A. Wilayah Penelitian 25

B. Hasil dan Pembahasan..... 26
BAB V..... 55
KESIMPULAN DAN SARAN..... 55
A. Kesimpulan 55
B. Keterbatasan..... 56
C. Saran..... 56
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN..... 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Narasumber Penelitian 19

Tabel 1.2 Tema Penelitian 24

Tabel 2.1 Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 32

Tabel 2.2 Jumlah Shift dan Setoran Parkir 35

Tabel 2.3 Setoran Parkir Juru Parkir 36

Tabel 2.4 Pendapatan Juru Parkir 38

Tabel 2.5 Data Target Pendapatan dan Juru Parkir Berdasarkan Titik Parkir 39

Tabel 2.6 Jumlah Juru Parkir 46

Tabel 2.7 Perhitungan Potensi Retribusi Parkir 46

Tabel 3.1 Jumlah Shift dan Panjang Lahan Parkir Juru Parkir 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Parkir Jln. Proklamasi dan Jalan Kesatria 27

Gambar 1.2 Wilayah Parkir Jln. Andalas 28

Gambar 1.3 Wilayah Parkir Jln. Parak Gadang 28

Gambar 1.4 Wilayah Parkir Jln. Simpang Haru 29

Gambar 2.1 Lahan Parkir Kendaraan Roda 4 Jln. Kesatria 29

Gambar 2.2 Parkir Mobil dan Motor Pada Lahan Parkir Mobil 30

Gambar 3.1 Parkir Lapangan Wirabraja 38

Gambar 4.1 Jln. Dr. Sutomo di Depan Cafe Janji Jiwa 41

Gambar 4.2 Jln. Kesatria di Depan Pertokoan Apotik Tarandam 42

Gambar 4.3 Jln. Proklamasi di Depan Pecel Lele Gantiang 43

Gambar 4.4 Jln. Sawahan di Pasar Simpang Haru 44

Gambar 4.5 Jln. Sisingamangaraja di Depan Bakso urat Beranak Mas Rudy 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat dengan berasaskan otonomi daerah telah menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus berbagai urusan daerah dan kepentingan masyarakatnya. Berlakunya otonomi daerah juga membuat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur keuangan daerahnya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar dapat memenuhi dan mendanai kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Penerimaan pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi sumber daya, meningkatkan efisiensi terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki, serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari berbagai sumber PAD tersebut, retribusi daerah merupakan

penyumbang terbesar kedua terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak daerah. Mardiasmo mengungkapkan bahwa, "retribusi daerah dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu" (Agustin *et al.*, 2020). Salah satu jenis retribusi yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum adalah retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pemerintah Kota Padang dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerahnya melalui retribusi parkir ditepi jalan umum, telah menetapkan 60 ruas jalan yang diperbolehkan melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum (Agustin *et al.*, 2020). Kota Padang mempunyai berbagai objek wisata yang dapat dikunjungi, baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata kuliner. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan memiliki 19 pulau kecil yang tersebar di sisi pantai Kota Padang.

Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Sumatera Barat, menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Padang berjumlah 914.968 jiwa dan meningkat menjadi 950.871 jiwa pada tahun 2019. Kecamatan Padang timur merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Padang yang memiliki luas daerah seluas 16,06 km^2 dan jumlah penduduk mencapai 79.757 orang sehingga menjadikan

kecamatan padang timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Padang.

Bertambahnya jumlah penduduk juga menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan transportasi. Pemerintah Kota Padang melihat hal ini sebagai sebuah potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, dan kemudian menyediakan transportasi umum bus transpadang bagi masyarakat Kota Padang. Selain itu, juga terdapat angkutan umum lainnya yang terdapat di Kota Padang, seperti kereta api dan angkutan kota/angkot. Namun banyaknya alternatif kendaraan umum yang tersedia tampaknya tidak mengurangi niat masyarakat untuk membeli dan memiliki kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda dua/sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

Berdasarkan data yang di didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang masih di dominasi oleh kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor, jumlah kendaraan bermotor Kota Padang pada tahun 2016 berjumlah 395.632 unit kendaraan bermotor dan 278.944 unit dari kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan bermotor roda dua. Jumlah kendaraan bermotor ini selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang telah meningkat menjadi 407.141 unit kendaraan bermotor dan 283.098 unit dari kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Padang dari tahun ke tahun memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari

banyaknya jumlah kendaraan mengakibatkan sering terjadinya kemacetan dan terjadinya polusi, dampak positifnya dengan bertambahnya jumlah kendaraan, pemerintah juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, salah satunya meningkatkan potensi penerimaan retribusi parkir melalui penyediaan lokasi atau lahan parkir.

Lahan parkir yang telah disediakan pemerintah biasanya akan dijaga oleh seorang juru parkir. Juru parkir merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengatur kendaraan dan menjaga keamanan lahan parkir tersebut. Juru parkir dibedakan menjadi juru parkir resmi dan tidak resmi. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, juru parkir dikatakan resmi apabila telah mendaftarkan diri kepada Dinas Perhubungan UPT Perparkiran (lembaga yang bertanggumjawab dan berwenang untuk mengelola pendapatan retribusi parkir) dan telah mendapatkan tanda pengenal serta karcis parkir resmi.

Juru parkir resmi biasanya akan bertugas pada wilayah atau lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pendapatan dari juru parkir resmi cenderung stabil. Berbeda dengan juru parkir resmi, juru parkir liar tidak memiliki lokasi parkir yang tetap karena tidak diatur oleh pemerintah, dan pendapatan yang diterima oleh juru parkir liar biasanya tidak menentu.

Jika berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2021 realisasi retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah Kota Padang masih jauh dari target yang ditetapkan. Tercatat dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2019 penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Padang hanya berkisar di angka 30 persen. Ada berbagai penyebab kecilnya realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Padang, seperti adanya juru parkir liar, juru parkir resmi yang melakukan kegiatan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak efektifnya target retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan pemerintah.

Terjadinya kebocoran retribusi parkir disebabkan karena adanya tekanan ekonomi pada juru parkir, sehingga memaksa juru parkir yang sebagian besar berasal dari golongan ekonomi bawah untuk menghasilkan uang lebih, agar kebutuhan perekonomian keluarganya dapat tercukupi (Hani & Djasuli, 2015). Pada penelitian lainnya, disebutkan bahwa kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh adanya pungutan liar dalam pengelolaan retribusi parkir, dan penyebab terjadinya pungutan liar ini karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi pada juru parkir (Wijaya *et al.*, 2017). Penyebab lain terjadinya kebocoran retribusi parkir adalah terjadinya tumpang tindih pengelolaan antara pajak parkir dan retribusi parkir, seperti ketidakjelasan penetapan zona parkir, penggunaan fasum sebagai lokasi parkir, premanisme, dan munculnya juru parkir ilegal (Larasati & Rohman, 2020).

Kegiatan parkir liar memang merugikan pemerintah karena akan mengurangi pendapatan retribusi parkir yang diterima, namun jika dilihat dari sudut pandang juru parkir liar, kegiatan parkir liar merupakan mata pencarian utama juru parkir liar tersebut dan kegiatan parkir liar yang mereka lakukan

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Rahmadani (dalam Maghfirah *et al.*, 2018) menjelaskan, jika dilihat dari sudut pandang juru parkir itu sendiri, sebenarnya banyak tantangan dan kesulitan hidup yang dihadapi oleh juru parkir tersebut, salah satunya area parkir yang ditutup oleh pengelola, sehingga menjadikan mereka pengangguran tanpa ada jaminan atau pesangon.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi juru parkir liar sama-sama membutuhkan uang retribusi parkir. Penelitian mengenai retribusi parkir sebelumnya telah banyak dilakukan, namun sasaran penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebocoran retribusi parkir dan masalah perparkiran seperti penelitian yang dilakukan oleh Hani & Djasuli (2015), Ilosa (2016), Wijaya *et al*., (2017), dan Larasati & Rohman (2020). Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini akan menunjukkan berapa besar potensi pendapatan retribusi parkir yang dapat diterima oleh pemerintah dari kegiatan parkir liar. Penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana sudut pandang juru parkir liar terhadap pemerintah mengenai kegiatan parkir liar dan keadilan yang mereka terima.

Penelitian ini akan dilakukan pada Kecamatan Padang Timur, wilayah ini dipilih karena Padang Timur merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang memiliki cukup banyak perusahaan perdagangan. Tercatat pada BPS Kota Padang, Padang Timur memiliki 6293 perusahaan, baik itu perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil maupun perusahaan

mikro. Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa kecamatan Padang Timur merupakan wilayah yang akan sering dikunjungi oleh masyarakat karena merupakan wilayah perdagangan dan akan banyak terjadi kegiatan perparkiran pada kecamatan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar** (Studi Kasus Parkir Liar di Kecamatan Padang Timur)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur?
2. Bagaimana potensi retribusi parkir Kota Padang dari penyelenggaraan parkir liar di Kecamatan Padang Timur?
3. Bagaimana sudut pandang juru parkir liar terhadap keadilan yang mereka terima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan parkir pada Kecamatan Padang Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana potensi retribusi parkir Kota Padang dari penyelenggaraan parkir liar di Kecamatan Padang Timur.

3. Untuk mengetahui saran keadilan bagi juru parkir liar atas sudut pandang yang diberikan.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini berguna agar penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Maka dari itu penelitian ini dibatasi oleh hal-hal berikut ini:

1. Lokasi penelitian hanya dilakukan pada wilayah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.
2. Informasi yang disajikan di dalam penelitian yaitu ruang lingkup pelaksanaan parkir liar, pertanyaan dan jawaban atas wawancara yang dilakukan.

E. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Mamfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang berguna untuk penelitian yang akan datang.
2. Mamfaat dari segi kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menguntungkan pemerintah maupun juru parkir liar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Wijaya *et al.* (2017) berpendapat bahwa, "pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada". Pendapat lain yang dikemukakan oleh Gunawan (2018) mengatakan bahwa, "pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang diperoleh dari sumber potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan".

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari berbagai definisi pendapatan asli daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja daerahnya, baik itu dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun pendapatan asli daerah lain yang sah.

2. Retribusi Daerah

Wijaya *et al.* (2017) mengatakan bahwa, "retribusi merupakan pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan". Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dari retribusi daerah terbagi kepada tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan yang dikenakan pemerintah atas jasa atau perizinan yang telah disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan, dan orang pribadi atau badan tersebut yang telah menikmati jasa atau perizinan yang diberikan oleh pemerintah.

3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2019 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir diartikan sebagai semua lahan parkir yang ada di daerah, dan lahan ini dikuasai serta dikelola oleh pemerintah daerah

(Larasati & Rohman, 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat di dalam dua golongan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi parkir yang dibahas di dalam penelitian ini adalah retribusi parkir yang termasuk ke dalam retrribusi jasa umum.

4. Parkir Liar

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir liar adalah suatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta parkir di bahu jalan, penetapan larangan tersebut karena alasan kapasitas jalan yang kurang memadai dan karena alasan keselamatan para pengguna jalan (Ritongga, 2010).

Juru parkir liar atau juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang tidak terdaftar dan terindetifikasi pada suatu badan atau dinas terkait, parkir liar biasanya dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah dan uang parkir yang dipungut oleh juru parkir liar biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Menurut situs Dishub Kota Padang, parkir liar juga dapat diidentifikasi jika juru parkir tersebut memungut tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Selain itu jika juru parkir tidak menggunakan seragam parkir dan ID card maka parkir tersebut dapat dikategorikan sebagai juru parkir liar.

5. Potensi Retribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sehingga potensi retribusi dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk dapat lebih mengembangkan atau meningkatkan pungutan yang dikenakan atas jasa atau perizinan yang telah disediakan kepada orang pribadi atau badan, dan orang pribadi atau badan tersebut yang telah menikmati jasa atau perizinan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian mengenai permasalahan perpakiran yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hani & Djasuli (2015) bertujuan untuk menelisik faktor penyebab, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi parkir pada Kota Surabaya untuk kemudian dibandingkan dengan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, adanya tekanan ekonomi, pengawasan yang lemah, kebodohan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta penetapan target retribusi yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan potensi yang ada.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Ilosa (2016), penelitian yang bertujuan untuk meneliti bagaimana kualitas parkir di tepi jalan umum Yogyakarta ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum Yogyakarta kurang baik dan belum sesuai dengan keinginan ideal

masyarakat. Salah satu contoh dari buruknya pelayanan parkir Kota Yogyakarta adalah petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir sehingga banyak terjadi pungutan pungutan liar (pungli) yang mengakibatkan tarif parkir di lapangan tidak sesuai dengan tarif parkir resmi. Hal ini selain disebabkan oleh juru parkir yang lebih mementingkan dirinya sendiri, juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari dinas perhubungan setempat.

Wijaya *et al.* (2017) menyebutkan bahwa, "kegiatan parkir liar disebabkan karena adanya faktor sistem pengendalian internal yang terjadi, seperti belum optimalnya penegakan sanksi dan pengawasan dari perusahaan yang berwenang belum memadai". Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara purposive dan snowball sampling dan pendekatan yang dilakukan secara holistic (Utuh). Penelitian ini dalam pengambilan kesimpulan mengacu kepada teori fraud triangle dari penelitian ini adalah terjadinya tindak parkir liar disebabkan oleh adanya tekanan yang didapatkan oleh juru parkir serta peluang dalam meminta setoran diluar dari retribusi kepada pengguna parkir dan para pengguna parkir yang secara rasional tidak meminta karcis parkir yang dianggap tidak penting oleh para pengguna parkir.

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati & Rohman (2020) menunjukkan bahwa adanya dua peraturan daerah mengenai pajak parkir dan retribusi sehingga menjadi salah satu hal yang menyebabkan tidak maksimalnya potensi retribusi yang diterima. Selain itu, terjadinya tumpang tindih pengelolaan parkir, adanya juru parkir ilegal dan premanisme. Adanya

dua peraturan daerah mengenai pajak parkir dan retribusi menjadi juga merupakan beberapa penyebab tidak maksimalnya potensi retribusi yang diterima.

C. Kerangka Konspetual

Retribusi adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pemberian suatu jasa atau suatu perizinan tertentu. Kemampuan pemerintah daerah dalam mendapatkan pendapatan retribusi daerah akan menjadi suatu penilaian kinerja pemerintah. Salah satu pendapatan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa penyediaan lahan yang digunakan sebagai tempat parkir. Jumlah kendaraan semakin banyak dari tahun ke tahun dan lahan yang dibutuhkan untuk lahan parkir tentu juga semakin banyak. Keadaan tersebut membuat pemerintah kesulitan dalam mengatur kegiatan parkir, sehingga muncul juru parkir liar yang mengambil alih kegiatan parkir yang tidak dapat dikelola pemerintah. Alasan juru parkir dalam melakukan kegiatan parkir liar adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Retribusi parkir yang seharusnya menjadi sumber penambah pendapatan asli daerah bagi pemerintah, digunakan oleh juru parkir liar untuk keperluan pribadi. Secara tidak langsung alasan juru parkir liar melakukan kegiatan parkir liar menandakan masih kurangnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Dari penjelasan diatas, penelitian ini membahas dari sudut pandang juru parkir liar sebagai faktor utama terjadinya kegiatan parkir liar di Kota

Padang maka secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

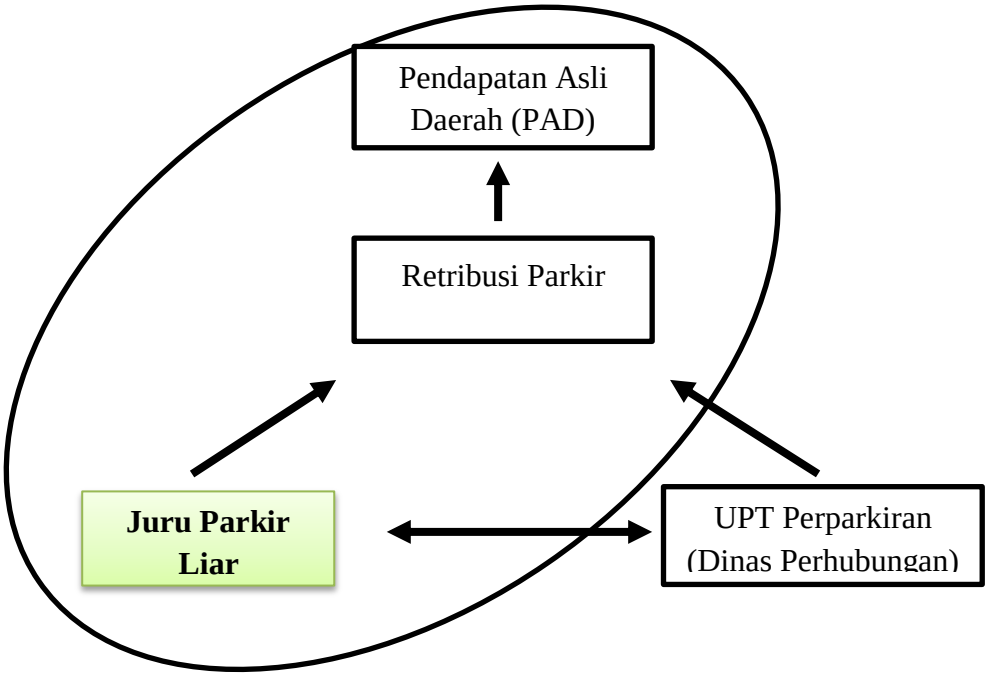

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti sajikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir pada Kecamatan Padang Timur masih memiliki banyak hal yang bisa diperbaiki, baik dari peraturan yang ditetapkan maupun dalam praktek perparkiran yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini tergambar dari besarnya potensi retribusi parkir yang dapat dihasilkan pada Kecamatan Padang Timur.

Pendapatan yang diterima oleh juru parkir pada Kecamatan Padang Timur sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari, para juru parkir berhemat agar dengan pendapatan yang mereka terima, kebutuhan mereka dapat tercukupi. Para juru parkir sebenarnya bersyukur karena masih memiliki pekerjaan ditengah keadaan saat ini, sehingga dari segi jumlah pendapatan dan setoran peneliti rasa cukup adil.

Hal yang menurut peneliti tidak adil ada pada sistem setoran yang ditetapkan. Sistem setoran pada Kecamatan Padang Timur mewajibkan juru parkir untuk menyetorkan setoran parkir dengan jumlah yang tetap, meskipun uang parkir yang didapatkan oleh juru parkir tidak cukup untuk membayar setoran. Diwajibkannya karcis parkir merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah ini. Dengan adanya karcis maka setoran dapat dipungut berdasarkan jumlah kendaraan yang parkir pada hari tersebut. Alternatif lainnya adalah dengan sistem bagi hasil, maka baik dari juru parkir dan

pemilik lahan sama sama mendapatkan uang parkir meskipun dengan jumlah yang kecil.

Ada beberapa saran dan harapan juru parkir terhadap pemerintah yaitu memperhatikan masalah perbaikan ekonomi, memperhatikan keselamatan dan kesehatan juru parkir, membuka kesempatan pekerjaan yang lebih baik bagi para juru parkir, dan mengatasi masalah kemacetan yang terjadi pada Kecamatan Padang Timur khususnya disekitar apotik pasa tarandam.

Beberapa temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah yang pertama, tidak semua lahan parkir yang telah ditetapkan oleh UPT perparkiran memiliki juru parkir. Kedua, lahan parkir yang ada pada Kecamatan Padang Timur sebagian besar dikelola oleh juru parkir liar. Ketiga, juru parkir liar menyetorkan uang parkirnya kepada suatu pihak yang tidak berkaitan dengan UPT perparkiran. Terakhir, sistem setoran yang ditetapkan pemilik lahan parkir merupakan sistem setoran wajib dengan jumlah tetap setiap harinya.

B. Keterbatasan

Data dari penelitian ini hanya menyajikan beberapa narasumber, serta keterbatasan lainnya dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menyajikan informasi dari sudut pandang juru parkir dan UPT perparkiran. Penelitian ini tidak menyajikan informasi dari pihak pemilik lahan perparkiran.

C. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat mengisi kekosongan informasi dari pihak pemilik lahan, agar mendapatkan informasi dari pihak

yang terlibat dalam kegiatan perparkiran dan data yang telah didapatkan bisa dibandingkan dan data yang didapatkan bisa lebih valid. Penelitian selanjutnya juga dapat lebih menggali mengenai perparkiran dari sudut pandang pemerintah, bagaimana alur penerimaan retribusi parkir dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perparkiran.